PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO KABUPATEN JEPARA

Jl. Kartini N0. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
JEPARA 59411

PENGUMUMAN
810/044

TENTANG
PERPANJANGAN KE III PENDAFTARAN CALON DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO KABUPATEN JEPARA

Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi jabatan sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jungporo, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo
4. Hasil rapat Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara tanggal 10 April 2023

II. PESERTA

Peserta Seleksi Direktur Administrasi & Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara adalah Pegawai / Pejabat di lingkungan Perumda Air Minum & Masyarakat Umum.

III. PERSYARATAN

1. Persyaratan Peserta Pendaftar Anggota Direksi :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. sehat jasmani dan rohani ;
   c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan ;
   d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
   e. memahami manajemen perusahaan ;
   f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
   g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) ;
   h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
   i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali ;
   j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit ;
   k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah ;
   l. tidak sedang menjalani sanksi pidana ; dan
   m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif ;
   n. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau samping termasuk

Dipindai dengan CamScanner

menantu dan ipar ;

o. lulus Pelatihan Manajemen Air Minum yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijasah.

IV. BERKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM

1. Surat lamaran bermaterai Rp.10.000,- dan mencantumkan nomor HP yang dapat dihubungi;
2. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat pekerjaan yang ditandatangani;
3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
4. Fotocopy E-KTP;
5. Fotocopy KK yang masih berlaku;
6. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah / swasta terbaru (bulan sama dengan dibuatnya surat lamaran);
8. Surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,- (dalam satu surat pernyataan) yang menyatakan bahwa:
   a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
   b. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   c. memahami manajemen perusahaan perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
   d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Direksi / anggota Perumda Air Minum Tirta Jungporo;
   e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
   f. tidak terikat hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Anggota Direksi dan anggota lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
   g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
   h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
   i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala, dan/atau calon anggota legislatif;
9. Apabila dinyatakan lulus dalam UKK sebelum dilakukan wawancara akhir dengan Pemegang Saham, Peserta harus bersedia memenuhi persyaratan tambahan antara lain:
   a. Tes General Check Up dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah, dan:
   b. Tes Kesehatan Jiwa.

V. PENDAFTARAN

1. Waktu dan Alamat
   a. Surat lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.
   b. Berkas lamaran beserta lampiran persyaratan discan dalam 1 (satu) file .pdf dan diemail ke: **panselpdamjepara@gmail.com** dengan **Subject: Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara**.
   c. **Pendaftaran diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Mei 2023.**
2. Ketentuan Informasi
   Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pendaftaran Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dapat melihat laman website Perumda Air Minum Tirta Jungporo (https://perumdamtirtajungporo.com), laman website PT. UKI (https://www.utamakaryaindonesia.com/) dan laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (https://www.jepara.go.id/)
3. Perpanjangan Waktu Pendaftaran
   Apabila jumlah pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum memenuhi batas minimal sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, maka akan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran yang akan diumumkan kemudian.

Dipindai dengan CamScanner

V. TAHAPAN SELEKSI

Proses seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan
   Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), dilaksanakan melalui tahapan :
   a. Psikotes;
   b. Ujian tertulis keahlian;
   c. Penulisan makalah dan rencana bisnis;
   d. Presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
   e. Wawancara
3. Wawancara Akhir
   Kuasa Pemilik Modal melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Direktur yang telah dinyatakan lolos tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

a. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
b. Biaya Test Kesehatan ditanggung peserta.
c. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Sekretariat Panitia Seleksi tidak dapat diambil kembali.
d. Keputusan Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jepara, 11 April 2023

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO
Ketua,

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI
DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO
KABUPATEN JEPARA

UDI SUSATMIKO, S. Sos, MM, MH

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN PELAMAR DIREKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
NIK	:	.....
Tempat, Tanggal Lahir	;	.....
No. Telp. / HP	:	.....
Agama	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Alamat	:	.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
b. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. memahami manajemen perusahaan perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
f. tidak terikat hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah ;
i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala, dan/atau calon anggota legislatif;
j. lulus Pelatihan Manajemen Air Minum yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijasah

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada keterpaksaan dan saya bertanggungjawab atas semua risiko akibat pernyataan ini.

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap dan Gelar)

Dipindai dengan CamScanner